

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan dengan lokasi fasilitas parkir yang telah ditetapkan. Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dan dilengkapi dengan media informasi tarif dan waktu pemanfaatan fasilitas parkir. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai, sebab semakin besar volume lalu lintas yang beraktivitas baik yang menuju atau meninggalkan pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir di suatu tempat. Perkembangan transportasi di Indonesia kian pesat sehingga membuat jalanan menjadi ramai dan macet. Lahan yang dibutuhkan untuk menempatkan kendaraan juga kian luas.¹

¹ Rochmat Aldy Purnomo, Dhutarso Aviantoro, Adi Santoso, Indah Puji Astuti, *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2023.), h.39

Memarkir kendaraan sembarangan terutama di tepi jalan yang merupakan jalanan umum masih kerap ditemukan dan tentunya mengganggu kenyamanan orang lain. Pemerintah telah menetapkan aturan yang mengatur larangan memanfaatkan ruang manfaat jalan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006. Hingga kini, parkir sembarangan masih sering kita temui terlebih pada area tepi jalan umum.

Tindak pelanggaran ini tentu saja sangat mengganggu masyarakat dan pengguna jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, mengatur Pasal 38, "setiap orang dilarang untuk menggunakan fasilitas umum jika dapat merugikan pengguna lain". Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan terutama yang ada pada Pasal 34 pada pokoknya : "Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya".

Selain melanggar aturan lalu lintas, memarkir mobil atau motor di pinggir jalan juga dapat diperkarakan secara perdata jika terbukti melanggar hukum dan merugikan orang lain. "Secara perdata bisa (digugat) yaitu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPPerdata, perbuatan yang melawan

hukum dan menimbulkan kerugian”.² Pemerintah telah menegaskan bahwa tidak boleh parkir di tepi jalan umum secara sembarangan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah di terapkan dalam pengendalian parkir perlu adanya mengambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Permasalahan lalu lintas yang timbul akibat aktivitas kendaraan yang parkir di tepi jalan ini membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah. Al-Qur’an juga telah menjelaskan bagi manusia untuk menjaga bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dalam Q.S Al- A’raf ayat 56 Allah swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya, dan penuh harap terhadap anugerah-Nya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bahwa memarkir mobil atau motor yang bisa mengganggu pengguna jalan hukumnya dilarang. Apalagi sudah ada larangan tegas terkait memarkir mobil atau

² Nurhayani, “Akibat Hukum Parkir Di Pinggir Jalan Atau Di Depan Rumah/Halaman Milik Tetangga”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 14, No. 3 (Desember 2017.), h. 161

motor di tepi jalan umum. Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 15 ayat 7 dan 8 dijelaskan sebagai berikut:³

(1). Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari

lingkungan jalan.

(2). Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan

dan / atau gangguan fungsi jalan.

Tak hanya larangan, bagi pelaku parkir sembarangan, akan dikenakan sanksi denda untuk memberikan efek jera bagi pelanggar parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pelaku akan dikenakan sanksi berupa penggembokan, penggembosan dan/ atau penderekan.⁴ Tak hanya itu, mobil yang melanggar parkir sembarangan juga akan dilakukan penderekan kendaraan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan. Penderekan kendaraan akan dilakukan bagi kendaraan yang parkir di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas dapat dipindahkan atau diderek dan biaya penderekan menjadi tanggung jawab pelanggar, yang

³ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Bengkulu Tahun 2019*. Pasal 15 ayat 7 dan 8

⁴Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Bengkulu Tahun 2019*. Pasal 20 ayat 3

besarannya di tetapkan di Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu biaya penderekan kendaraan dikenakan sanksi administratif.⁵

Sejalan dengan kebijakan perundang-undang Nasional tersebut, di dalam Hukum Islam terdapat suatu dalil dari Hadist Hasan, HR. Ibnu Majah yang berbunyi:

“Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja ataupun disengaja”.(HR. Ibnu Majah, No.2340;)

Hadist ini memiliki makna menekankan kepada kita agar jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jangan membuat kemudharatan (sesuatu yang membahayakan) untuk dirimu dan orang lain. Islam mendorong untuk mengangkat mudharat dan dilarang memberikan mudharat pada orang lain. Mudharat bisa terhadap badan, harta, anak, hewan ternak, dan lainnya. Seharusnya, pemilik kendaraan itu memperhatikan kenyamanan publik. Ataupun ketika ingin parkir kendaraan, seharusnya di area yang di perbolehkan untuk parkir.

Berdasarkan data statistik yang di peroleh bahwa jumlah kendaraan bermotor ataupun mobil setiap tahun mengalami peningkatan hal ini terlihat dari tabel berikut:⁶

⁵Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019, *Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Bengkulu Tahun 2019*. Pasal 15 ayat 1

⁶ Jumlah Kendaraan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

Tabel.1

Jumlah/ Tahun	Mobil	Motor
2020	92.857	55.893
2021	97.946	58.592
2022	104.387	60.354

Dari data diatas menunjukkan bahwa semakin banyak kendaraan yang ada di Kota Bengkulu, sedangkan jalur atau ruas jalan tidak bertambah yang mengakibatkan penyempitan bahu jalan dan ditambah kesadaran masyarakat yang tidak peka terhadap larangan parkir sembarangan. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu belum memperberat sanksi yang ada di Peraturan Daerah Kota Bengkulu yang mengatur terhadap larangan parkir di tepi jalan sehingga menyebabkan masih banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan tanpa mengetahui sebab dan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Di Kota Bengkulu sendiri masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bahu jalan untuk memarkirkan kendaraanya. Berdasarkan hasil pra observasi yang di lakukan masih banyak khususnya daerah di jalan Meranti Raya Sawah Lebar Kota Bengkulu yang masih memarkirkan mobil dan kendaraan roda dua secara sembarangan tanpa melihat kondisi

jalan yang sempit dan mengganggu pengendara untuk lewat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai bahaya seperti kecelakaan pengendara mengingat banyaknya mobil atau kendaraan lain yang memarkirkan di tepi jalan. Dengan kondisi tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Pengaturan Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2006 di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Pengaturan Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan serta dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi yang membahas tentang Penertiban Parkir di Tepi Jalan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki objek atau topik yang sama atau relevan dengan yang diteliti oleh penulis saat ini.

Penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk membandingkan atau melihat sudut pandang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kaitannya dengan Penertiban Parkir di Tepi Jalan umum. Peneliti memetakan tiga penelitian terdahulu tersebut berdasarkan topik dan permasalahan penelitian, serta perbedaan konsep penelitian.

Pada tiga penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis semuanya sama-sama memiliki subjek penelitian yang sama, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penertiban Parkir di Tepi Jalan umum.

Tabel.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Permasalahan	Perbedaan
1. Ridho Chairil Pratama, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban	Membahas tentang parkir tidak resmi atau parkir liar yang menyebabkan kemacetan di kecamatan Mandau, serta untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten Bengkalis No.1 Tahun 2016 tentang ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan tentang peraturan yang menjadi penelitian. • Perbedaan lokasi penelitian. • Perbedaan beberapa konsep penelitian.

<p>Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi di Kecamatan Mandau), Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.</p>	<p>umum dan mengetahui hambatan yang ada di dalamnya.</p>	
<p>2. Indah Yuan Sari, Implementasi Kebijakan Tentang Larangan Parkir Di Badan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, Universitas Sriwijaya, 2018.</p>	<p>Membahas tentang larangan parkir di badan atau ruas jalan Jenderal Sudirman kota Palembang (onestreet parking) yang menghambat pergerakan lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan tentang peraturan yang menjadi penelitian. • Perbedaan lokasi penelitian. • Perbedaan beberapa konsep penelitian. • Perbedaan kerangka teori.

<p>3. Nabila Aludra, Pengawasan Penyelenggaraan Parkiran Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas perhubungan kota jambi, Universitas Andalas, 2023.</p>	<p>Membahas tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, Parkir liar yang menyebabkan banyak masalah, mulai dari penyempitan ruas jalan dan juga kelancaran lalu lintas yang terganggu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan tentang peraturan yang menjadi penelitian. • Perbedaan lokasi penelitian. • Perbedaan beberapa konsep penelitian.
--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian Hukum Empiris adalah menetapkan hukum melalui analisis terhadap preseden ataupun regulasi yang sebenarnya merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan dokumen hasil penelitian atau data kuantitatif yang dikutip dan di

olah secara konseptual sebagai sumber penelitian kualitatif.⁷

b. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁸ Dan pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*) yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain.⁹

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret sampai dengan 7 April 2024 dan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

⁷ Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2 (November 2023.), h. 105

⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.), h. 87

⁹ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.), h. 94

Informan adalah orang yang dipercayakan dapat memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁰

Sebagai bahan pertimbangan dan informan dalam melaksanakan penelitian penulis melampirkan beberapa data. Pada penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Warga Kelurahan Sawah Lebar, Orang yang memarkirkan kendaraan, dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, diantaranya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perhubungan yaitu Bapak Hendri Kurniawan, SE.MM.
- b. Seksi Lalu Lintas yaitu Bapak Sophan Natawijaya.
- c. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Parkir yaitu Bapak Najmudin.
- d. Warga atau Masyarakat Kelurahan Sawah Lebar yaitu Pak Darmadi dan Ibu Hartati.
- e. Orang Yang Memarkirkan Kendaraan yaitu Pak Slamet, Ibu Rosmalina, Pak Budi, Ibu Rita, dan Pak Darman.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting di dalam langkah penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian dan harus benar agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Sumber data yang digunakan dalam

¹⁰ Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. (Aceh: Universitas Syiah Kuala University Press, 2018.), h.31

penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.¹¹

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung di lapangan kepada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Masyarakat, dan Orang yang memarkirkan kendaraan di Jalan Meranti Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mengenai bagaimana Pelaksanaan Penertiban Parkir di Tepi Jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data mendukung data primer dalam melakukan penelitian.

¹¹ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.), h. 75

¹² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta, Grasindo, 2017.), h. 168

Data Sekunder dalam penelitian berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti, buku-buku, jurnal, surat kabar, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang tentunya berkaitan dengan judul dari penelitian yang penulis lakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang di amati. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.¹³

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Pelaksanaan Penertiban Parkir di Tepi Jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan

¹³ Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Oposisi*. (Medan: GUEPEDIA, 2022.), h. 9

adalah wawancara semistruktur dengan Kepala Dinas, Seksi Lalu Lintas, dan UPTD Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu serta warga atau masyarakat dan juga orang yang memarkirkan kendaraannya di Jalan Meranti Raya Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau dari sumbernya atau pengumpulan dokumen atas suatu objek tertentu. Penulis melakukan penelitian dan mengambil dokumentasi dengan mengambil foto dan video rekaman suara narasumber di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dan Kelurahan Sawah Lebar.

3. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih

merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.¹⁴

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, lebih menekankan sebuah proses dalam memperoleh data yang insentif dan membutuhkan waktu lama dalam berinteraksi di lapangan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001.), h.81

¹⁵ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.), h. 11

memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan peneliti memberikan gambaran-gambaran terkait, (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang di angkat dalam penelitian ini dan mencakup parkir, jalan, penertiban, fungsi hukum, peraturan tentang parkir di tepi jalan umum, dan masalah mursalah.

BAB III Bab ini merupakan gambaran umum Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, Sejarah Kelurahan Sawah Lebar, Letak Geografis, Demografi Masyarakat, dan Zona Parkir Kota Bengkulu.

BAB IV Bab ini yang merupakan pembahasan dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian Implementasi Penertiban Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu).

BAB V Bab ini merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat

dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

